

LINGUISTIK FORENSIK UJARAN KEBENCIAN TERHADAP ARTIS TIARA ANDINI DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Dea Stepani Br Surbakti¹, Desi Natalia Sihombing², Jihan Aufa Nadira³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

deastepani28@gmail.com¹, desinatalia423@gmail.com²,

nadirajihanaufa@gmail.com³

ABSTRACT

Tiktok acts as a social media platform that facilitates the delivery of messages in various forms, such as text, images, audio and video. Messages sent by users can vary according to the aims and objectives of the account owner. Unfortunately, several accounts use this platform to spread hate speech, as happened with the @indonesia.netizen account. The owner of the account used the video to insult and defame Tiara Andini, with the aim of apparently damaging the public's image and view of Tiara Andini. In this action, the account owner deliberately marked Tiara Andini's account. This research aims to describe various forms of illocutionary speech acts and hate speech expressed by the account owner @indonesia.netizen. The method in this research is orthographic. The results of data analysis found: 1) one of the acts of hate speech was in the form of provocation. The speech took the form of provocative hate speech because it raised an issue to make it hot again; 2) the speech act in this sentence is classified as directive language, namely a type of imperative sentence whose type is disguised (implied); 3) speech acts of the linguistic form of categorical directive questions; 4) acts of hate speech in the category of spreading fake news.

Keywords: tiktok, hate speech, speech acts

ABSTRAK

Tiktok berperan sebagai platform media sosial yang memfasilitasi penyampaian pesan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, dan video. Pesan yang disampaikan oleh pengguna dapat bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuan pemilik akun tersebut. Sayangnya, beberapa akun menggunakan platform ini untuk menyebarkan ujaran kebencian, seperti yang terjadi pada akun @indonesia.netizen. Pemilik akun tersebut menggunakan video untuk menghina dan mencemarkan nama baik Tiara Andini, dengan tujuan yang tampaknya merusak citra serta pandangan masyarakat terhadap Tiara Andini. Dalam tindakan ini, pemilik akun sengaja menandai akun Tiara Andini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk tindak tutur ilokusi, dan ujaran kebencian yang diungkapkan oleh pemilik akun @indonesia.netizen. Metode dalam penelitian ini padan ortografis. Hasil analisis data ditemukan: 1) salah satu tindak tutur ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali; 2) tindak tutur pada kalimat ini tergolong bahasa direktif, yaitu jenis kalimat imperatif yang disamarkan jenisnya (tersirat); 3) tindak tutur bentuk linguistik dari pertanyaan direktif kategoris; 4) tindak tutur ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong.

Kata Kunci: tiktok, ujaran kebencian, tindak tutur

A. Pendahuluan

Bahasa mempunyai peran yang penting di kehidupan manusia karena bahasa sebagai alat komunikasi bagi manusia yang terorganisasi pada bentuk satuan berupa kata atau kalimat yang dinyatakan melalui susunan suara maupun ungkapan tulisan yang terstruktur dan memiliki tujuan agar memudahkan manusia berinteraksi antarindividu untuk saling bertukar informasi yang dapat berupa gagasan, ide-ide pikiran maupun maksud atau perasaan yang dialami secara langsung agar bisa saling mengerti serta terjalin interaksi sosial yang baik. Namun, fungsi bahasa saat ini sudah diremehkan oleh masyarakat karena sangat mudah untuk direpresentasikan atas dasar kebencian yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai keinginan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang setiap tahunnya semakin canggih membuat bahasa mengalami pergeseran fungsi yang tidak lagi sebagai pesan, kini berubah menjadi sentimen yang digunakan sebagai ujaran kebencian. Ujaran kebencian menjadi bukti bahwa telah melanggar kesantunan dalam berbahasa dan meremehkan fungsi dari bahasa itu sendiri.

Ujaran kebencian merupakan tindakan menyerang kehormatan pihak lain seperti menista, penghinaan, tuduhan, memfitnah, dan sebagainya melalui ucapan (Soesilo, 2013, hal. 225). Ujaran kebencian terhadap artis Tiara Andini berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan oleh seseorang melalui akun media sosial tik-tok dengan menggunakan kalimat yang tidak layak untuk dituliskan kepada seseorang atau tabu. Tabu adalah suatu hal yang dianggap memiliki daya atau kekuatan jika diucapkan atau dilakukan dan dipercayai dapat menimbulkan hal buruk sehingga memunculkan pantangan atau larangan. Daya atau kekuatan dari ucapan dan tindakan yang dianggap tabu dapat berupa ucapan atau tindakan tidak senonoh, kotor, tidak pantas atau tidak layak. Sedangkan ucapan atau tindakan tabu dipercayai dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

Ujaran kebencian adalah perkataan yang digunakan bertentangan dengan konsep kesantunan dalam berbahasa serta melanggar etika dalam berkomunikasi karena mengandung unsur negatif yang bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, disebabkan

karena sebagian orang berbeda pendapat dan tidak berpihak kepada orang yang diserang dengan melakukan ujaran kebencian untuk mencari pengikut atau dukungan agar orang yang ditargetkan dapat dibenci orang lain. Penggunaan ujaran kebencian sudah tidak memiliki batasan baik berasal dari kalangan anak remaja, orang tua, maupun yang memiliki jabatan maupun orang biasa. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian tidak lain adalah media sosial.

Media sosial yang tujuannya untuk memudahkan seseorang dalam mengekspresikan perasaan atau pikiran kepada orang lain dengan simbol atau lambang yang bermakna kini menjadi ajang tempat mengumbar kebencian terhadap seseorang sehingga etika dan tatakrma dalam berbahasa tidak terpakai lagi. Media sosial menjadi perkisaran yang besar pada komunikasi manusia di masa modern saat ini, sehingga menjadi tempat atau forum untuk praktik komunikasi yang bebas berbicara bagi antar pengikut disetiap akun media sosial karena setiap pengguna yang memiliki akun media sosial dapat dengan bebas serta mudah dalam berbagi, berpartisipasi, dan

berkomunikasi baik itu meng-update status, berkomentar, mencaci, mengkritik, dan lain sebagainya.

Media sosial yang berupa aplikasi tik-tok yang sedang marak penggunaannya dikalangan artis bahkan kalangan masrakayat biasa. tiktok merupakan aplikasi yang penggunanya paling banyak digunakan dalam media sosial bahkan bisa dikatakan sebagian besar negara menggunakan aplikasi ini. Semenjak aplikasi tik-tok diluncurkan telah menarik perhatian banyak pengguna untuk menggunakan aplikasi ini dengan menggunggah video yang bertujuan memperlihatkan keeksisan atau gaya hidup mereka agar dilihat orang lain serta bertujuan untuk mencari hiburan melalui video yang berada di aplikasi tersebut. Sampai saat ini pengguna aplikasi tik-tok makin tidak terbatas mulai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, masyarakat, public figur atau artis, dari kalangan pelajar hingga pejabat politik.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut, telah banyak terjadi kasus-kasus kejahatan dalam berbahasa seperti ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, konspirasi, penyuapan, ancaman, hasutan,

kesaksian palsu, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Kejahatan berbahasa tersebut dapat dilakukan secara lisan mau pun tulisan sehingga tuturan atau perkataan yang dikeluarkan sudah tentu bermacam-macam, akan tetapi tuturan atau perkataan yang disampaikan mengandung unsur kejahatan dalam berbahasa.

Hal inilah yang menjadikan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE untuk merespon atau mengatur tindak kejahatan dalam berbahasa melalui media sosial. Kejahatan dalam berbahasa tidak hanya diatur oleh UU ITE, tetapi dalam KUHP juga diatur mengenai denda serta lama kurungan atas suatu tindak pidana. Karena hal ini sudah masuk ke wilayah hukum, maka ujaran kebencian yakni kejahatan kebahasaan dalam analisis sudah tidak menggunakan kajian bahasa pada umumnya karena dalam bidang kajian sudah masuk pada kajian linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan suatu kajian ilmu linguistik atau ilmiah bahasa untuk mengidentifikasi serta pembuktian hukum dalam memecahkan suatu masalah yang mengandung unsur tindak kejahatan dengan tujuan

membantu proses menegakan keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari akun sosial media Tiktok. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau seseorang yang membenci Tiara Andini. Selain ujaran kebencian, agar data tersebut valid maka didukung dengan konteks situasi pada saat ujaran tersebut diunggah. Pengumpulan data diperoleh melalui tangkapan layar beberapa komentar pada akun tiktok @indonesia.netizen yang diunggah dan tersebar di berbagai laman media sosial. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik padan ortografis dengan alat penentunya perekam tulisan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan terhadap komentar pada postingan akun tiktok @indonesia.netizen, peneliti menemukan bahwa ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian ini dalam bentuk provokasi dan hinaan ditemukan dalam respon seorang netizen dalam

komentar di postingan tersebut. Ujaran kebencian dalam linguistik forensik dikaitkan dengan konteks ujaran dalam lingkup pragmatik dan ayat (2) Pasal 28 dalam lingkup hukum.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti terhadap komentar postingan akun tiktok @indonesia.netizen, peneliti menemukan bahwa ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian dalam bentuk provokasi dan hinaan ini ditemukan dalam respon seorang netizen di kolom komentar postingan tersebut. Dalam linguistik forensik, ujaran kebencian dikaitkan dengan konteks ujaran dalam konteks pragmatis dan ayat (2) Pasal 28 dalam konteks hukum.

Data 1. Yang penting harta kaya raya.

Data 1 merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna

lain berpikir kalau sang artis hanya menginginkan harta dari pasangannya. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan.

Data 2. Agak kurus sikit lah badanmu ti. Diet.

Data 2 Pernyataan di atas merupakan bentuk bahasa direktif. Tindak tutur jenis direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penutur dengan tujuan meminta lawan bicaranya untuk melakukan perbuatan yang disebutkan dalam tuturan tersebut, misalnya memerintah, memerintahkan, memohon, meminta, menasehati. Kalimat ini tergolong bahasa direktif, yaitu jenis kalimat imperatif yang disamakan jenisnya (tersirat), kalimat tersebut menyatakan bahwa sipenutur berpendapat bahwa Tiara Andini dalam postinganya terlihat gendut/gemuk. Tuturan yang terdapat pada data di atas termasuk dalam ujaran kebencian karena penuturnya mempunyai pendapat mengenai fisik Tiara Andini saat ini.

Data 3. Dia hamil kali?

Data 3 Kalimat ini adalah bentuk linguistik dari pertanyaan direktif kategoris. Ungkapan ini merupakan bentuk pertanyaan retorik yang disamarkan dengan tujuan tertentu, yakni menarik perhatian khalayak. Ujaran pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori provokasi. Kalimat tersebut mengarah seakan Tiara Andini melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan sosial yaitu hamil diluar pernikahan karena badan Tiara yang terlihat besar atau menggemuk.

Data 4. Tiara Andini udah hamil 2 bulan

Ujaran pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong karena tidak memiliki bukti otentik, penghinaan yang ditandai menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum, serta pencemaran nama baik Tiara Andini pada publik bahwa Tiara Andini sudah hamil 2 bulan. Ujaran kebencian tersebut menggiring opini publik yang membaca agar membenci Tiara Andini karena hamil di luar nikah. Linguistik forensik ujaran kebencian ini merupakan tindak bahasa menyangkut hukum. Pemilik

akun dengan ujaran kebenciannya, berupaya menyebarkan informasi menimbulkan rasa kebencian dari orang lain. Ujaran kebencian berpotensi melanggar hukum tentang UU ITE dan KUHP tentang penghinaan. Jika pemilik akun tersebut dapat dilacak identitasnya, maka kasus ujaran kebencian tersebut dapat bergulir ke meja hijau

Data 5 . Diet yok ti, malah kayak gajah *dance*

Data 5 merupakan salah satu pernyataan ujaran kebencian berupa penghinaan dan disertai dengan penggunaan bahasa direktif. Jenis ujaran kebencian yang berupa penghinaan tersebut tampak pada kalimat yang dituliskan dalam sebuah kolom komentar, kalimat tersebut yakni “malah kayak gajah *dance*”. Tindak tutur jenis direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh penutur dengan tujuan meminta lawan bicaranya untuk melakukan perbuatan yang disebutkan dalam tuturan tersebut, misalnya memerintah, memerintahkan, memohon, meminta, menasehati. Kalimat ini tergolong bahasa direktif, yaitu jenis kalimat imperatif yang disamarkan jenisnya (tersirat), kalimat tersebut menyatakan bahwa sipenutur

berpendapat bahwa Tiara Andini dalam postinganya terlihat gendut, maka dari itu penutur memerintahkan Tiara Andini untuk diet.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa ujaran kebencian masih terus menjamur di kehidupan khususnya di media sosial. Pelanggaran linguistik dikomunikasikan melalui jenis kata yang berbeda. Menurut Ramadhani (2021), provokasi dapat berarti mengajak seseorang agar terdorong untuk melakukan sesuatu, meskipun menimbulkan gangguan suasana. Provokasi yang mendorong orang melakukan sesuatu dapat bersifat verbal maupun tertulis. Provokasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu dikomunikasikan secara lisan dan bersifat negatif hanya sepanjang pernyataan tersebut diucapkan. Provokasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu yang disampaikan secara tertulis harus berupa bukti tertulis atau ketik, yang kemudian diperlihatkan di muka umum. Asyiah & Hamrin (2021) dan Effendi (2020) berpendapat bahwa perilaku provokatif yang bersifat negatif akan melanggar undang-undang, Pasal 160 KUHP. Tinjauan hukum juga akan

dan kesopanan hukum dari segi kebahasaan.

D. Kesimpulan

Kajian bahasa dengan pendekatan linguistik forensik di Indonesia sudah mulai berkembang. Kasus ujaran kebencian baik melalui media sosial banyak ditemukan baik melalui akun facebook, instagram, maupun media sosial lainnya. Pada penelitian ini, kasus ujaran kebencian terjadi pada akun media sosial tiktok. Pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi hukum karena melakukan pelanggaran terhadap UU ITE. Pencemaran nama baik melalui akun media sosial dapat berupa penggunaan ucapan atau tindakan tabu. Ucapan atau tindakan tabu dalam penelitian ini dianalisis dengan tindak tutur.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Arif Rivan, 2020, *Analisis Pengaruh Social Media Marketing dan Experiental Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Starbucks Coffee Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya
- Hamrin, M. dkk. (2021). *Melalui Media Buku Cerita Bergambar*.

JAMBURA ELEMENTARY
EDUCATION JOURNAL, 2,
168–17

Ningrum, S. W. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*. Vol.2 No.3, hal. 241-252.

Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.

Ramadhani, R. (2020). “*Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission*”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, No. 1

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.